

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa* karena atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama periode 2019.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pejabat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 7 Februari 2019 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,

Drs. Dewa Made Sudiarta

Pembina (IV/a) NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1
1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	2
BAB II GAMBARAN UMUM	3
2.1 Visi	3
2.2 Misi	3
2.3 Tugas dan Fungsi	3
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
BAB IV PENUTUP	5
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan dokumen RPJMD, dokumen Renstra , kebijakan Umum Instansi, Dokumen strategis lainnya yang relevan, bidang kewenangan, tugas dan fungsi, kebutuhan informasi kinerja, kebutuhan data, dan kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus melibatkan: pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Beleleng sebagai Instansi teknis dalam pembangunan di bidang Koperasi dan UKM, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Beleleng yaitu untuk "*Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berkualitas dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana*".

1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Fasilitasi Badan Hukum
 - 2. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Permodalan
 - b. Kepala Bidang UKM terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Penumbuhan UMKM
 - 2. Seksi Pembiayaan UMKM
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM
 - c. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
 - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP
 - 3. Seksi kesehatan KSP/USP Koperasi
 - d. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan

1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah:

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 **Visi**

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2012-2017 adalah "
Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkualitas dan berdaya saing berlandaskan
Tri Hita Karana "

2.2 Misi

Mencermati makna Visi di atas, maka Misi yang di jalankan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk mencapai visi di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM
- 2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
- 3. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UMKM

2.3 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Struktur Organisasi kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar Organisasi Perangkat Daerah dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,

Drs. Dewa Made Sudiarta

Pembina (IV/a) NIP. 19741014 199311 1 001

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jalan Teleng No. Singaraja

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 900/81/DISKOPUKM/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
- 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
- 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Buleleng

AHKAB

ENENG

Pada Tanggal: 07 Februari 2019

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiarta

Pembina

19741014 199311 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor : 900/81/DISKOPUKM/2019

Tanggal: 07 Februari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	%	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Koperasi	Perbandingan Jumlah Koperasi yang Aktif Tahun lalu dengan Jumlah Koperasi Aktif Tahun ini x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
٠		Persentase Pertumbuhan UMKM		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap UMKM	Perbandingan Jumlah UMKM Tahun ini dengan Jumlah UMKM Tahun lalu x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

> Drs. Dewa Made Sudiarta Pembina

19741014 199311 1 001